



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryanti Alias Akhiuk Anak Ajung
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 31/24 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gereja Katholik Kelurahan Bumi Emas

Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu

7. Agama : Buddha
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Aryanti Alias Akhiuk Anak Ajung ditangkap tanggal 31 Desember 2017

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aryanti Als Akhiuk Anak Ajung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PERJUDIAN
"barang siapa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aryanti Als Akhiuk Anak Ajung. dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP NOKIA 105.
- 1 (satu) Unit HP OPPO.
- 9 (sembilan) Lembar Kupon Nomor.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian
- 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang butuh perhatian seorang ibu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aryanti Als Akhiuk Anak Ajung pada Hari Minggu Tanggal 31 Desember 2017, Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di warung pangsit mie, Jalan Tabrani, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari Minggu Tanggal 31 Desember 2017 Pukul 14.00 WIB terdakwa diamankan oleh Saksi Marsudi Eko dan saksi Eko Saputra anggota reskrim Polres Bengkayang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang di warung pangsit miliknya di jalan tabrani, kelurahan bumi emas kecamatan bengayang ketika Saksi ALIT B bin JOHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membeli nomor kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan rincian 4 angka 7221 = Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), 3 angka 221 = Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), kemudian 2 angka 21 = Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan 12 = Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) karena mendapatkan bonus sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan mengharapkan keuntungan dari memasang nomor tersebut adapun ketentuan dalam perjudian jenis togel tersebut adalah bila pemasang membeli dua angka seharga Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dan menang maka Terdakwa yang menjadi Bandar harus membayar sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), bila yang dibeli tiga angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian bila yang dibeli adalah 4 angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Terdakwa membuka penjualan nomor togel dari pagi sampai sore sekitar pukul 15.00 WIB di warung pangsit miliknya tersebut kemudian terdakwa mendapatkan omzet penjualan togel sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap harinya dan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan togel tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari selain terdakwa berprofesi sebagai penjual pangsit mie, dalam melakukan penjualan togel orang yang hendak membeli Togel kepada terdakwa datang di warung pangsit miliknya dan menulis sendiri nomor yang dipasang pada kupon putih atau menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menitip memasang nomor pilihannya, kemudian apabila nomor pasangan yang dibeli keluar terdakwa akan membayarnya. Terdakwa sudah berjualan togel kurang lebih selama 1 (satu) minggu, Atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa kemudian dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Eko Saputra, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa kemudian baru kenal setelah melakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menjadi Bandar judi kupon putih jenis togel berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian pada tanggal 31 desember 2017 pukul 14.00 WIB saksi mulai melakukan pengintaian dan selanjutnya melakukan penangkapan setelah memastikan terdakwa dan saksi ALIT B melakukan transaksi judi kupon putih jenis togel
- Bahwa judi kupon putih yang dijual terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung untungan karena untuk mendapatkan tidak memerlukan keahlian khusus hanya keberuntungan saja
- Bahwa saksi melihat saksi ALIT B sedang menulis nomor togel yang hendak dibeli kepada terdakwa kemudian saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan.
- Bahwa ketika saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan ditemukan rekapan nomor togel yang dibeli para pemasang dan sejumlah uang pembelian
- Bahwa cara main judi jenis togel tersebut adalah :
- bila pemasang membeli dua angka seharga Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dan menang maka Terdakwa yang menjadi Bandar harus membayar sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah),
- bila yang dibeli tiga angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah),
- kemudian bila yang dibeli adalah 4 angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2) Alit B bin Johari (alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi bukan keluarga.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa menjual togel.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan terdakwa ditangkap polisi pada hari minggu tanggal 31 desember 2017, pada pukul 14.00 WIB di warung pangsit milik terdakwa ketika saksi sedang memasang nomor judi togel kepada terdakwa
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual togel dari orang sekitaran pasar bengkayang
 - Bahwa saksi belum pernah mendapatkan nomor yang dipasang karena sifatnya hanya berupa untung untungan saja
 - Bahwa saksi pernah membeli nomor yang dipasang melalui sms dan akan dibayar belakangan dan saksi pernah membeli nomor ke terdakwa sebanyak tiga kali.
 - Bahwa terdakwa menutup penjualan nomor pada pukul 17.00 WIB
 - Bahwa bila nomor yang dipasang kena maka Bandar yaitu terdakwa akan membayar langsung
 - Bahwa saksi pernah mendapat uang ketika ada orang yang menitip untuk memasang nomor ke terdakwa dan tembus
 - Bahwa cara main judi jenis togel tersebut adalah :
 - bila pemasang membeli dua angka seharga Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dan menang maka Terdakwa yang menjadi Bandar harus membayar sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah),
 - bila yang dibeli tiga angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah),
 - kemudian bila yang dibeli adalah 4 angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuka lapak judi kupon putih jenis togel di warung pangsit miliknya sebagai sampingan dan tambahan karena warung pangsitnya sepi tidak ada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak dari pagi hari sampai jam 17.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi ALIT b bin JOHARI (alm), ketika saksi ALIT sedang menulis nomor yang hendak dipasang.
- Bahwa system dalam permainan judi adalah dengan mengadu nasib atau untung untungan, tidak pasti akan menang kemudian cara main judi jenis togel tersebut adalah :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila pemasang membeli dua angka seharga Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dan menang maka Terdakwa yang menjadi Bandar harus membayar sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah),
- Bahwa bila yang dibeli tiga angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa kemudian bila yang dibeli adalah 4 angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi ALIT baru sekali membeli nomor kepada terdakwa dan tidak pernah membeli melalui sms;
- Bahwa omset perhari dalam penjualan togel adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP NOKIA 105.
2. 1 (satu) Unit HP OPPO.
3. 9 (sembilan) Lembar Kupon Nomor.
4. Uang Tunai Sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuka lapak judi kupon putih jenis togel di warung pangsit miliknya sebagai sampingan dan tambahan karena warung pangsitnya sepi tidak ada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak dari pagi hari sampai jam 17.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi ALIT b bin JOHARI (alm), ketika saksi ALIT sedang menulis nomor yang hendak dipasang.
- Bahwa system dalam permainan judi adalah dengan mengadu nasib atau untung untungan, tidak pasti akan menang kemudian cara main judi jenis togel tersebut adalah :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila pemasang membeli dua angka seharga Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dan menang maka Terdakwa yang menjadi Bandar harus membayar sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah),
- Bahwa bila yang dibeli tiga angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa kemudian bila yang dibeli adalah 4 angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi ALIT baru sekali membeli nomor kepada terdakwa dan tidak pernah membeli melalui sms;
- Bahwa omset perhari dalam penjualan togel adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa Aryanti Alias Akhiuk Anak Ajung ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan membenarkan identitasnya serta diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu mengikuti proses persidangan serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.

Dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi.

Ad.2. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara

Menimbang bahwa, sengaja mempunyai arti mengetahui dan menghendaki dan unsur ini meliputi unsur yang disebut sesudahnya, artinya kesengajaan terdakwa ditujukan untuk mengadakan/memberi kesempatan main judi. Sedangkan yang dimaksud judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan termasuk main judi adalah juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh mereka yang tidak ikut dalam lomba/permainan itu, demikian juga pertarungan yang lainnya, berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti terdakwa ditangkap polisi pada hari minggu tanggal 31 desember 2017, pada pukul 14.00 WIB di warung pangsit milik terdakwa dan cara terdakwa menjual kupon putih atau togel adalah para pemasang datang langsung kepada terdakwa untuk memasang togel dan angka togel yang dibeli oleh pemasang di rekap oleh terdakwa untuk kemudian menunggu hasil keluaran togel yaitu togel Singapura, dan ada juga pemasang yang membeli nomor togel dengan menggunakan SMS dan angka yang di pasang oleh pemasang melalui SMS tersebut di rekap juga oleh terdakwa untuk menunggu keluaran nomor togel ;

Bahwa cara permainan judi togel adalah sebagai berikut :

- bila pemasang membeli dua angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka Terdakwa yang menjadi bandar harus membayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),
- bila yang dibeli tiga angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- kemudian bila yang dibeli adalah 4 angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila pemasang dalam menebak angka TOGEL tersebut salah maka keuntungan menjadi milik penyelenggara atau bandar judi tersebut, Dengan demikian kemenangan para pemasang diharapkan pada untung-untungan ;

menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP NOKIA 105, 1 (satu) Unit HP OPPO dan 9 (sembilan) Lembar Kupon Nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp.

178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian

- 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) merupakan hasil dari

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang butuh perhatian seorang ibu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryanti Alias Akhiuk Anak Ajung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP NOKIA 105.
 - 1 (satu) Unit HP OPPO.
 - 9 (sembilan) Lembar Kupon Nomor.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utin Reza Putri, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera,

Utin Reza Putri, SH, MH